

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah islam pada masa *jahiliyah* perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak berharga bahkan dihinakan, mereka dipandang rendah layaknya benda yang bisa diperlakukan seenaknya oleh kaum pria dan keinginan serta hak-hak mereka tidak diperhatikan. Mereka dibebankan tanggungjawab tanpa bertanya persetujuan mereka karena dirasa hal itu tidak diperlukan. Ketika anak perempuan lahir dalam suatu keluarga pada masa itu dianggap sebagai suatu aib yang harus dimusnahkan, mereka dikubur secara hidup-hidup tanpa belas kasihan, hal ini dikarenakan jika anak perempuan kehidupannya tetap dipertahankan ketika ia tumbuh dewasa mereka hanya akan menjadi alat pemuas nafsu kaum pria.

Pada masa Yunani ada tiga tipe wanita, yaitu¹ :

1. Pelacur yang semata-mata melayani untuk memuaskan nafsu para pria.
2. Selir yang tugasnya mengurus jenazah, merawat dan memijat kesehatan pemiliknya.
3. Istri yang bertanggung jawab membesarkan dan mendidik anak sama dengan atau saat sekarang ini dikenal dengan pengasuh anak.

Pada abad ketujuh agama islam hadir sebagai *rahmatan lil alamin* dengan salah satu misinya yakni meninggikan harkat perempuan dalam tatanan hukum dan masyarakat. Dengan memberikan perhatian lebih untuk menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat, memberikan hak-hak dan status yang sama dengan kaum pria. Sehingga perempuan mendapatkan kesempatan yang sama halnya dengan kaum pria untuk mendapatkan tempat yang mulia disisi Allah swt, betapa mulianya kedudukan wanita sehingga Allah memberikan firman yang khusus hanya membahas seputar perempuan yakni

¹ R Magdalena, 'Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)', *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2.1 (2017), P. 16.

surah *An-nisa*, dan juga terdapat pada beberapa ayat dalam surah lain.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang ada sebagai hakikat dan kodrat yang diakui secara *universal* sebagai milik manusia. Hak-hak ini dinyatakan "*universal*" karena berlaku untuk semua orang, tanpa ada pembeda baik secara warna kulit, jenis kelamin, usia, ras, budaya, dan agama atau kepercayaan. Hak yang dimaksud terdiri atas hak untuk hidup, hak untuk meneruskan keturunan melalui pernikahan, hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak atau disekap secara sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum atau memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before the Law*).² Kesetaraan di hadapan hukum ini berlaku bagi setiap warga negara harus diperlakukan secara adil, termasuk terhadap mereka yang memiliki masalah kesehatan mental yang berakhir di jalanan.

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala bentuk kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan didasarkan terhadap peraturan. Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan masyarakatnya tanpa membedakan status sosial, agama, dan hartanya. Pasal 28H UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Tertuang dengan jelas bahwa negara menjamin adanya perlindungan hukum hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mewajibkan negara menjamin kesetaraan setiap masyarakatnya dalam mendapatkan hak kesejahteraan lahir dan batin.

Di tanah air pada masa sebelum kemerdekaan perempuan pun pernah mengalami masa kelam, mereka selalu mendapatkan perlakuan tidak adil dalam berbagai bidang, mereka selalu dianak tiri kan khususnya pada masalah pendidikan dirasa tidak akan mampu menjalaninya dan dianggap tidak bisa

² Azzahra Dwi Rizki, '*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Juncto Undangundang Nomor 18 Tahun 2014 Di Kota Bandung*' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021), P. 1.

setara dengan kaum pria, hal ini dipengaruhi pemikiran orang tua zaman yang hanya memfokuskan anak perempuannya pada urusan dapur, sumur dan kasur. Dibalik permasalahan internal yang tumbuh dalam negeri ini ditambah parahkan dengan kedatangan para kolonial yang membawa budaya mereka dan mengekang pribumi dalam segala aturan yang mereka buat, dan membagi pribumi menjadi beberapa kasta sesuai dengan keturunan dan kekayaan, semakin miskin dan tidak memiliki posisi penting suatu keluarga dalam suatu daerah maka semakin mengenaskan pula nasib keluarga itu, khususnya bagi anak perempuan akan mengalami diskriminasi dari berbagai bidang kehidupan karena mereka dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun.

Akan tetapi setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan, perempuan mulai mendapatkan perhatian karena dalam proses kemerdekaan tidak luput ada usaha perempuan didalamnya yakni suatu gerakan emansipasi yang dipelopori oleh Kartini sehingga membawa kehidupan baru yang layak bagi perempuan ditanah air. Emansipasi itu terimplementasikan dalam perundang-undangan yang memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi kaum perempuan sehingga pada saat ini kedudukan perempuan dimata hukum sangat berkembang pesat dan mengarah pada hal yang positif.³ Persamaan kedudukan itu dapat kita lihat secara jelas dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Dalam aturan itu jelas tidak ada pembeda baik secara gender, ras, suku atau apapun, setiap warga negara Indonesia maka memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam hukum untuk mendapatkan keadilan.

Meskipun secara kedudukan dan kepastian hukum perempuan sudah mendapatkan posisi serta perlindungan yang sama tetap saja dalam kenyataannya masih banyak perlakuan diskriminatif yang mereka alami, seperti yang saat ini marak kita dengar dipemberitaan baik di televisi maupun media elektornik, banyak kasus pelecehan seperti pemerkosaan. Penekanan hukum pidana dalam KUHP lama hanya terbatas pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan yang sangat penting bagi status perempuan, tetapi ketetapan

³ Situmorang, Victor. 1988. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Jakarta: Bina Aksara

ini tidak menyebutkan perempuan sebagai korban untuk diberi ganti kerugian di masa depan atau semacamnya, jadi dapat dilihat hanya perempuan yang dalam posisi lemah dan yang menderita sendiri. Dalam kejahatan-kejahatan, kejahatan seksual akibatnya perempuan selalu menerima kesalahan dan akibat kejahatan sepenuhnya, sedangkan laki-laki yang menyebabkan penderitaan seringkali tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Gambaran singkat tentang posisi perempuan dalam segala bidang kehidupan hukum negara Indonesia selalu mengarah pada pembahasan panjang yang menuntut mereka yang ingin belajar untuk selalu membaca fenomena yang muncul dan berkembang di masyarakat. Sedangkan dalam KUHP yang terbaru membahas masalah perkosaan khusus dalam satu bab, laki-laki yang memerkosa telah dikenai dengan pasal-pasal tindakan melakukan perkosaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 477 KUHP yakni akan dijatuhi hukuman paling lama dua belas tahun. Ada macam-macam bentuk tindakan pemerkosaan, baik yang dibedakan berdasarkan korbannya maupun bagaimana tindakan itu dilakukan.

Dalam hal bahasan pemerkosaan ini dikhususkan mengkaji terkait pemerkosaan yang korbannya merupakan orang dengan gangguan jiwa, hal ini sedang menjadi sorotan tajam publik karena sampai saat ini masih marak terjadi. Salah satu faktor pemerkosaan ini terjadi karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar di jalanan dan tanpa pengawasan sehingga mudah untuk dijadikan alat bagi para pelaku kejahatan. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan penyakit yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia, sehingga mereka yang terkena gangguan jiwa merasa terpinggirkan dan terlantar. Kebanyakan orang masih percaya bahwa kegilaan disebabkan oleh roh atau hal gaib, yang membuat orang takut untuk merawat orang gila. Perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi orang dengan gangguan kesehatan jiwa atau yang biasa dikenal dengan singkatannya "ODGJ", mayoritas takut dan berusaha menghindarinya.⁴ Hal ini menunjukkan banyaknya jumlah orang miskin dan

⁴ Siregar, E. P. S. (2022). *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Yang Dipasung Dan Ditelantarkan (Studi Kasus Di Dinas Sosial Jawa Timur)* (Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur).

terlantar dengan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Masyarakat Indonesia terus meyakini bahwa orang dengan gangguan jiwa harus dihindari dan tidak dihubungi karena dapat menimbulkan kerugian dan gangguan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebagian besar keluarga mengambil langkah-langkah untuk membatasi gerak orang yang mengalami gangguan jiwa agar tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain bahkan mengabaikannya.

Akar masalah kesehatan mental terletak pada tiga poin utama. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman umum tentang gangguan kesehatan jiwa, yang kedua adalah berkembangnya stigma gangguan kesehatan jiwa di masyarakat, dan yang ketiga adalah distribusi layanan kesehatan jiwa yang tidak merata. Masih banyak masyarakat yang mendiskriminasikan orang dengan masalah kesehatan jiwa, bahkan masih banyak pasien yang mengalami diskriminasi meskipun sudah berada di pelayanan kesehatan jiwa komunitas.⁵

Ada beberapa faktor penyebab gangguan kejiwaan yaitu faktor kerusakan otak, faktor psikologis dan struktur kepribadian, faktor lingkungan keluarga seperti anak yang dianiaya dalam keluarga, kondisi ekonomi, faktor budaya atau sosial lain yang menghambat. Gangguan jiwa bukanlah masalah yang sepele sehingga harus ditanggulangi karena masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan kesehatan fisik dan mengabaikan pentingnya kesehatan jiwa. Kegilaan menurut Michael Foucault secara sosiologis didefinisikan sebagai kecerdasan dan nalar yang bertentangan dengan kemampuan untuk merasakan secara irasional yang dikaitkan terhadap mereka. Orang gila yaitu orang yang mencoba melukai diri, orang yang hidup dalam pengasingan, orang yang bermasalah dalam kejiwaannya.⁶

Anggapan yang salah tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), yaitu:

- 1) Gangguan jiwa diperuntukkan bagi mereka yang memakai baju gembel, berbicara dan mentertawakan diri sendiri,
- 2) Faktor penyebab gangguan jiwa

⁵ Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Soedirman Law Review, 2(1).

⁶ Aprilia, A., & Wahyudi, A. (2019). *Konstruksi Masyarakat Desa Bandung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Pasca Rehabilitasi*. Paradigma, 8(1).

karena masa kecil yang tidak bahagia, meskipun selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan gangguan jiwa seperti faktor keturunan atau genetika, budaya modern, faktor lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, budaya atau faktor sosial lainnya. 3) Asumsi selanjutnya adalah orang dengan gangguan kesehatan jiwa dianggap sering melakukan tindak kekerasan dan kemudian keberadaannya dipandang berbahaya bagi masyarakat.

Akan tetapi, menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa lebih mungkin menjadi korban kekerasan daripada pelaku. Di beberapa daerah di Indonesia, penderita gangguan jiwa diasingkan, dilecehkan bahkan dirantai. Itu sebabnya rehabilitasi diperlukan karena kesadaran masyarakat terhadap orang dengan masalah kesehatan mental masih rendah.⁷ Bahkan ketika ancaman hukuman yang diberikan tidak ringan masih banyak pelanggar yang masih berani melakukan tindakan itu, seperti yang dapat kita lihat Pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat diancam pidana paling lama dua belas tahun sesuai Pasal 477 KUHP.

Melihat dalam pembahasan ini bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan terhadap orang yang lemah dan juga bukan merupakan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan melainkan hanya ingin mendiskriminasi mereka sebagai pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan betapa hilangnya moralitas yang ada dalam diri mereka bahkan dirasa telah melewati batas kemanusiaan, kejahatan pemerkosaan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karna pelaku telah merenggut kehormatan daripada korban dan meninggalkan banyak kerugian terhadap hidup korban yang berdampak pada fisik, apalagi dalam kasus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan mental yang seharusnya dilindungi akan tetapi karna kelemahan dirinya mereka malah mendapatkan tindakan kekerasan yang bahkan tak jarang akibat dari tindakan pemerkosaan sampai bahkan berujung kematian.

⁷ Nurramdzan A M J, 2015. *Analisa Tindak Pidana Pemerkosaan (Perbandingan Enakme 3 Sekyen 80 Mahkamah Syariah Kota Kinabalu Sabah Dan Kanun Keseksaan Akta 574 Sekyen 375 Mahkamah Tinggi Malaysia)*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung.

Mirisnya yang terjadi dimasyarakat malah marak terjadi tindak pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang pelaku dihukum tidak semestinya seperti yang diperintahkan Allah atau undang-undang yang berlaku dinegara ini. Contohnya pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak diusut dengan tuntas kasusnya, tak jarang ketikapun dilaksanakan peradilan hasil keputusannya merupakan kesepakatan damai tentu hal ini tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, mengingat dengan di sahkannya UU TPKS yang dirasa lebih memperhatikan nasib korban dan bagaimana tindakan tegas yang seharusnya disanksikan kepada pelaku. Dalam undang-undang itu dijelaskan Penyelesaian kasus kejahatan kekerasan seksual tidak akan bisa menggunakan pendekatan restorasi. Restorasi mencakup pengertian, yaitu: rekonsiliasi dan penebusan ketidakadilan yang ingin dilakukan oleh pelaku (keluarganya) terhadap korban (keluarganya) kejahatan tersebut melalui upaya damai yang dilakukan di luar pengadilan, sehingga permasalahan hukum yang timbul akibat dilakukannya kejahatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan para pihak.

Restorasi biasanya melibatkan komunikasi langsung antara korban dan pelaku, seringkali dengan seorang fasilitator, maupun dengan banyak individu atau perwakilan yang diberdayakan dari pihak yang terkena dampak, untuk mengatur penerimaan pelaku atas kesalahan, kompensasi semacam untuk korban, termasuk permintaan maaf dan pembayaran ganti rugi, dan akan menghasilkan pemahaman baru dan pengampunan yang dinegosiasikan untuk pelaku.

Terdapat empat bentuk ideal *Restorative Justice*: memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan ke komunitas bersama mereka. Suatu sistem peradilan dalam ranah pidana dengan melakukan pendekatan atau kesepakatan antara pelaku dengan korban untuk menghasilkan suatu perdamaian untuk mencari solusi bersama dan tidak melibatkan penegak hukum dalam prosesnya, akan tetapi pada faktanya tidak semua masyarakat cakap akan hukum yang berlaku

dinegara, dan bahkan yang terjadi dilapangan justru para pihak hanya mencari keuntungan dalam penyelesaian perkara ini.

Dalam UU TPKS, ditegaskan dalam pasal Pasal 23 yang berbunyi bahwa:

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini dapat dipahami dengan jelas bahwa jika pelaku pemerkosaan bukan anak dibawah umur maka proses peradilan tetap harus jalankan dan sanksi harus dijatuhkan sebagaimana mestinya tanpa ada proses penyelesaian dengan cara lain, dan mengingat pula korban pemerkosaan disini merupakan seorang dengan gangguan jiwa yang dapat dipahami bahwa korban tidak cakap hukum dan masuk dalam kategori orang lemah maka dalam Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 7 dinyatakan bahwa :

- 1) *Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.*

Dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual yang korban pemerkosaan merupakan orang dengan gangguan jiwa maka bukan termasuk kedalam delik aduan sehingga siapapun yang mengetahui tindak pidana tersebut terjadi dapat melaporkannya dan pihak yang berwajib harus melakukan penindakan terhadap pelakunya. Dalam kasus pemerkosaan seperti itu, seharusnya polisi hadir untuk mempertimbangkan kepentingan dan hak korban, meminta hakim untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh untuk memberikan keadilan yang seadilnya terhadap korban, hak untuk mendapatkan pemulihan situasi yang adil yang mencakup pertimbangan kepentingan korban. Oleh karena permasalahan yang menarik ini penulis terdorong untuk mengangkat judul penelitiannya yakni **Sanksi Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Pasal 477 Ayat (2) Huruf D KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Melihat sangat luas persoalan terkait sanksi bagi pelaku pemerkosaan, terlebih lagi yang terjadi di masyarakat sering membuat perdamaian berupa kesepakatan pelaku dengan pihak korban, apalagi dalam penelitian ini lebih terfokus pada tindak pidana pemerkosaan yang terjadi kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), tidak berdayanya korban dalam membela dirinya di mata hukum dan minimnya kepedulian masyarakat untuk menyuarakan keadilan terhadap mereka semakin menambah persoalan sulitnya penegakkan hukum terhadap pelaku pemerkosa untuk mendapatkan sanksi yang semestinya diterima. Dengan ditetapkannya pasal 477 Ayat (2) Huruf d dan pasal-pasal yang terkait kasus ini semakin mempertegas dan menunjukkan keadilan harusnya ditegakkan keadilan terhadap korban pemerkosaan yang mengalami gangguan jiwa.

Beranjak dari persoalan diatas, maka akan dijabarkan kedalam beberapa sub bab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf D KUHP?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf D KUHP?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam 477 Ayat (2) Huruf D KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Dari dilakukannya dari dilakukannya penelitian ini dimaksudkan agar dapat mencapai target yang diharapkan yaitu:

1. Untuk Memahami Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf D KUHP.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf D KUHP.
3. Untuk Memahami dan Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf D KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikah manfaat yang dapat dikemukakan sebagai berikut:⁸

1. Manfaat praktis adalah penjelasan tentang nilai-nilai yang dapat digunakan, berguna untuk memecahkan masalah berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini bisa merujuk pada perusahaan, organisasi sosial, peneliti dan lain-lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat politik bagi aparat kepolisian dalam penerapan hukum perkosaan.
2. Kegunaan teoritis adalah dapat mengetahui pandangan pidana positif dan pidana Islam terhadap kejahatan pemerkosaan dan juga dapat menambah gudang keilmuan. Yang pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, mahasiswa dan para sarjana lainnya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi ladang keilmuan yang dapat berguna bagi masyarakat secara umum yang dapat menjawab persoalan yang ada dan memperbaiki yang tidak semestinya terjadi, dapat menjadi gambaran atau informasi seputar permasalahan dalam penelitian ini, dan penulis menjadikan penelitian ini sebagai masukan kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada korban orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemerkosaan.

E. Kerangka Berfikir

Menurut Michael Foucault, dalam pendapat sosiologisnya, kegilaan didefinisikan sebagai kontradiksi antara kecerdasan dan akal, kemampuan untuk merasakan secara irasional apa yang pantas dikaitkan dengan mereka. Asumsi yang Salah tentang Gangguan Jiwa yaitu: Gangguan jiwa adalah mereka yang memakai baju lusuh, bicara dan tertawa sendiri. Faktor penyebab gangguan jiwa ada yang dialami sejak lahir atau faktor genetik atau karena masa kecil yang tidak bahagia, walaupun selain itu masih banyak faktor lain yang

⁸ Yoga, H. A. (2019). *Sanksi Bagi Pelaku Perkosaan Dalam Pasal 285 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

menyebabkan gangguan jiwa seperti faktor budaya modern, faktor lingkungan keluarga, faktor sosial ekonomi.

Pemeriksaan menurut Soetardjo Wignjo yang dimaksud dengan pemeriksaan ini adalah upaya untuk melampiaskan hasrat seksual pria terhadap wanita yang menurut adat atau hukum yang berlaku merupakan suatu pelanggaran.⁹ Hukum Islam membuat ketentuan terkait hal-hal yang terkait dengan tindak pidana pemeriksaan yang meliputi:

1. Pemeriksaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.
2. Pemeriksaan dengan menggunakan senjata.

Pemeriksaan adalah bentuk pemaksaan atas keinginan laki-laki untuk wanita yang berhubungan dengan atau telah terbukti memuaskan keinginan mereka secara seksual. Tindakan ini sendiri adalah moral dan legal itu melanggar norma harkat dan martabat dalam masyarakat. Di samping itu melakukan perbuatan itu wajar dan bahkan wajib kejahatan yang diatur dalam bentuk perbuatan dan hukuman hukum pidana pokok yang berlaku. Dalam perkara pelecehan seksual, wanitalah yang sangat dirugikan dan berdampak secara eksklusif terhadap dirinya. Dampak bagi perempuan korban pelecehan seksual terjadi baik berupa fisik, sosial, dan psikologis. Dampak fisiknya, yaitu hilangnya kehormatan perempuan yg diambil secara paksa. Tidak hanya berhenti pada situ, bisa menyebabkan perempuan tadi sampai hamil, sedangkan efek sosial yg dirasakan perempuan korban pelecehan seksual merupakan asumsi rakyat yg dicapkan dalam dirinya menjadi perempuan murahan. Dampak yg lebih hebat lagi yg dirasakan perempuan korban pelecehan seksual merupakan efek psikologinya yg stress berat pasca kejadian pelecehan seksual yg terjadi dalam dirinya.¹⁰

⁹ Damayanti, S. D., Harun, H., & Rasito, R. (2020). *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemeriksaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

¹⁰ Mahmudah, A. H. (2019). *Tinjauan Al Maslahah Al Mursalah Terhadap Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemeriksaan Dengan Laki-Laki Lain: Studi Kasus Di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Dalam bahasa Arab, pemerkosaan disebut *al-wath'u bi al-ikrah*, yang berarti persetujuan paksa. Jika seorang pria memerkosa seorang wanita, semua ahli hukum sepakat bahwa hukuman bagi laki-laki tersebut adalah *had zina*, yakni cambuk 100 kali atau rajam. Dalilnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹ Keberadaan syariat Islam dalam pelaksanaan tata cara terhadap perbuatan kejahatan pemerkosaan alternatif khusus untuk dipecahkan masalah sosial termasuk jawaban atas pertanyaan kejahatan yang telah terjadi dan semakin memprihatinkan.¹²

Pengertian *restorative justice* adalah pemulihan hubungan dan pembayaran ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kejahatan tersebut atau keluarganya di luar pengadilan (upaya damai) dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat dilakukannya kejahatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan para pihak. Keadilan restoratif biasanya melibatkan komunikasi langsung antara korban dan pelaku, seringkali dengan seorang fasilitator, seringkali dengan banyak individu atau perwakilan yang diberdayakan dari komunitas yang terkena dampak, untuk mengatur agar pelaku menerima kesalahan seperti reparasi kepada korban, termasuk permintaan maaf dan pertukaran materi atau pembayaran, seringkali dengan pemahaman baru dan pengampunan yang dinegosiasikan. Ada empat bentuk keadilan restoratif yang ideal: kompensasi, rehabilitasi, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku dan korban satu sama lain dan ke dalam masyarakat bersama mereka.

Dalam Islam, menyakiti seorang Muslim termasuk perbuatan tercelah. Ia termasuk dosa besar.

Hal ini berdasar firman Allah Ta'ala:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُنْتُمْ بَعْثًا فَفَدِّحْتُمْ لَهُمْ جَهَنَّمَ بَعْثًا وَأَنْتُمْ مُبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka

¹¹ Nasution, F. N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 4(2), 153-202.

¹² Abduh, R. (2014). *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)*. Wahana Inovasi, 3(1).

sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”
(QS: *al-Ahzab* 33:58).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan bahwa ada kepalsuan besar ketika menyakiti umat Islam dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan dan berusaha melemahkan mereka. setiap orang yang melakukan tindakan ini lebih buruk daripada orang yang melakukan perbuatan riba, padahal riba adalah perbuatan yang terkutuk. Hadits berikut ini menjelaskan tentang kasih sayang dan menjaga wanita serta memperlakukan wanita sebaik mungkin, sebagaimana tertuang dalam hadits Bukhari yaitu:

Artinya: "Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bermesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bermesraan namun padanya terdapat kebengkokan" (HR Bukhari:4786).

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa seorang wanita harus diperlakukan sebaik mungkin dan memberikan rasa cinta kepada wanita karena mereka diciptakan seperti tulang rusukmu. Lindungi mereka sebagaimana mereka mencintaimu.

Kaidah Fiqih yang menjelaskan tentang kemudharatan dalam sesuatu hal:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus di hilangkan".

Kaidah fikih ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan mudharat harus dihilangkan. Kekerasan seksual, dalam hal ini perkosaan yang mengakibatkan luka fisik dan tekanan psikis harus diiadakan berdasarkan aturan tersebut. Kaidah *fiqih* ini menjelaskan bahwa segala sesuatu apapun yang berkorelasi dengan kemudharatan, maka hal tersebut harus di hilangkan. Kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan yang mengakibatkan luka fisik dan serta tekanan psikis maka harus di hilangkan sebagaimana kaidah yang dimaksud.

Dalam syariat Islam permasalahan pemerkosaan ini dimasukkan kedalam bahasan kekerasan seksual, dan islam sangat melarang segala bentuk

kekerasan.¹³ Dalam kasus pemerkosaan yang menjalani hukumannya hanyalah pelaku yang memaksa dalam hal ini dimisalkan pria memperkosa seorang wanita dengan gangguan jiwa, maka dalam hubungan seksual yang terjadi itu hanya kepada pihak lelaki yang akan menerima hukuman karna dalam kasus ini perempuan menjadi pihak korban karna ada bentuk paksaan terhadap dirinya dan korban tidak mengetahui tindakan yang diterimanya sehingga tidak mampu membela diri, korban disini tidak dapat dihukum bahkan ia harus diberi perlindungan dan kekuatan hukum untuk mendapatkan keadilan atas musibah yang dialaminya. Tindak pidana ini dapat digolongkan kedalam jarimah yang akan dikenai sanksi yang ketentuannya telah diatur oleh Allah maupun berdasarkan ketetapan hakim.

Hakim harus membela keadilan tanpa pandang bulu, dan siapapun yang mengalami kekerasan harus mendapat keadilan. Menurut sebagian besar masyarakat, kasus perkosaan terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa bersifat pribadi, jika korban tidak menuntut keadilan maka tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara ini. Oleh sebab itu perlunya tindakan tegas terhadap pelaku untuk menyadarkan masyarakat akan perannya agar lebih peduli terhadap masyarakat lemah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ajaran Islam (*Syari'at Islam*) adalah ketetapan Tuhan untuk kemaslahatan hidup manusia. Baik kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Dalam Islam sendiri, perkosaan dilarang dalam Syariah karena akibat dari kekerasan menyebabkan kerusakan fisik, mental dan emosional. Islam dengan tegas melarang semua kekerasan yang dilakukan orang terhadap orang lain, terutama orang yang lemah.

Maqashid As-Syariah dalam islam merupakan suatu sifat-sifat yang shahih dan termaktub dalam hukum nash syara' untuk difilterisasi menjadi illat hukum melalui petunjuk masalikul illah, pada dasarnya akhir daripada *Maqashid Syariah* bertujuan untuk *Ta'lim Al-Ahkam*, yang memiliki arti mengetahui dan

¹³ Iyus, 2008. *Sanksi Untuk Pemerkosa Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung.*

memahami illat hukum. Hakikat tuhan menciptakan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan umat baik di dunia berupa kemaslahatan umum yang mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia maupun di akhirat kelak.

Teori *Maqāsid asy-syari'ah* dalam hukum pidana Islam di seluruh dunia adalah sebagai berikut:¹⁴ Memelihara kesejahteraan dasar setiap manusia. Sebagaimana telah dijelaskan, tujuan hukum pidana Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hamba, yang berupa *hifz ad-dīn* dalam pemeliharaan akidah, *hifz an-nafs* dalam pemeliharaan jiwa, *hifz al-'aql* dalam pemeliharaan akal, *hifz an-nasl* dalam pemeliharaan generasi atau keturunan, dan *hifz al-mal* terhadap pemeliharaan harta kekayaan dengan cara pelestarian kebutuhan pokok dan menangkal kejahatan, belas kasih dan pengajaran terhadap penjahat dan pelajaran kepada masyarakat, Meringankan kemarahan dan balas dendam para korban kejahatan, Menyembuhkan para penjahat, Peringatan orang untuk menghindari kejahatan, Menegakkan keadilan di antara orang-orang dan menghilangkan ketidakadilan, Memurnikan keadaan masyarakat agar berpaling dari dosa.

Dengan demikian dalam penelitian ini teori yang tepat dalam *Maqashid Syari'ah* yakni *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) karena keturunan termasuk kehormatan yang merupakan bagian penting dan sensitif dalam menciptakan suasana damai dan tenteram dalam keluarga dan masyarakat. Menurut Islam, di antara hal-hal penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah pemeliharaan keturunan, termasuk perlindungan kehormatan. Bagaimanapun, keturunan yang terawat memiliki dampak positif pada kehidupan keluarga dan sosial. Di sisi lain jika keturunannya tidak dirawat dengan baik, hal ini akan terus berdampak buruk bagi keluarga dan kehidupan sosial. Oleh karena itu keturunan harus dipelihara dengan baik. Dalam Islam, jiwa sangat menghargai kehidupan manusia sehingga hukum Islam menerapkan hukuman yang mempertimbangkan kepentingan individu dan sosial dengan cermat.

¹⁴ Santoso, A. (2021). *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara*.

Teori pemidanaan pada dasarnya ditujukan untuk mempidanakan. Dalam hukum positif dan sejarah Indonesia, hukuman ini telah diterapkan dan ditetapkan sebagai bentuk pembalasan, perlindungan, penuntutan, dan koreksi bagi mereka yang melakukan kejahatan. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu¹⁵: teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1. Teori *absolut* atau teori pembalasan

Pandangan teori ini, hukuman dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Akibat pidana mutlak yang harus dibalaskan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dasar penetapan adalah adanya kejahatan itu sendiri. Seperti pendapat Johannes Andenaes, menurut teori absolut, tujuan utama hukuman adalah untuk memenuhi persyaratan keadilan. Setiap orang harus diberi imbalan sesuai dengan perbuatannya dan rasa dendam tidak boleh tinggal di dalam anggota masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga dengan teori balas dendam. Mengenai teori balas dendam ini, Andi Hamzah menyatakan sebagai berikut: Teori balas dendam menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti mengoreksi penjahat. Tindak pidana itu sendiri mengandung faktor-faktor yang menentukan pidananya, pidana itu pasti ada karena kejahatan itu dilakukan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan hukuman.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau dapat disebut juga sebagai teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, menurut teori relatif, tujuan hukuman bukan hanya balas dendam, melainkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Mengenai teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa: Kejahatan tidak hanya balas dendam atau imbalan bagi orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Oleh karena itu,

¹⁵ Usman, H. (2011). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43258.

teori ini sering disebut teori tujuan. Jadi, menurut teori ini, dasar pembenaran adanya hukuman terletak pada tujuannya. Pidana yang dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan), tetapi "*nepeccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan). Menurut teori relatif, tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran dan demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk menebus kejahatannya saja, tetapi juga untuk menjamin ketertiban umum.

3. Teori gabungan

Teori gabungan berpandangan, tujuan kejahatan bukan hanya untuk membalas ketidakadilan para penjahat, tetapi untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar penilaian, karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan, teori ini mencoba untuk menyeimbangkan unsur balas dendam dengan tujuan untuk memperbaiki para penjahat.

Teori integratif dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: Teori integratif yang berfokus pada balas dendam, tetapi tidak boleh melebihi batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial, Teori integral, yang berfokus pada pemeliharaan ketertiban sosial, tetapi tidak boleh lebih parah dari penderitaan, yang sesuai dengan beratnya tindakan yang dilakukan oleh terpidana, harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut. Dalam konteks inilah Muladi mengusulkan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap sesuai dengan pendekatan sosiologis, ideologis dan hukum filosofis berdasarkan premis dasar bahwa kejahatan mengganggu keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan kehidupan masyarakat, sehingga merugikan individu atau sosial.

Pada penelitian ini, teori gabungan dijadikan sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada, tidak hanya berbicara tentang kesalahan penjahat atau tersangka tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat sosial. Korelasi antara Kaidah *Fiqh Jinayah* tentang kemudharatan dan teori gabungan ini sangat berhubungan, karena memiliki

keterikatan dan adanya suatu perbuatan pidana yang menimbulkan kegaduhan akan merugikan masyarakat yang ada. Bahkan dengan perbuatan tersebut pula dapat merugikan diri sendiri (personal). Sehingga diharapkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat sadar dan tidak melakukan tindak pidana kembali seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Penerapan Kaidah Fiqih tersebut dan teroi gabungan akan menciptakan rasa aman, ketertiban, dan pemenuhan hak-hak terhadap kemanusiaan.

Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa Merupakan suatu tindak pidana yang di lakukan secara sadar, sengaja, dan dapat di pidanakan sebagai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. kekerasan atau perlakuan fisik terhadap manusia merupakan bentuk kejahatan dan tidak menghormati martabat ini sama halnya sudah melanggar Hak Asasi Manusia.

F. Langkah-langkah Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipahami secara keseluruhan maka dapat diberi gambaran bagaimana penelitian ini mendapatkan hasil dengan melalui tahapan-tahapan dan didukung dengan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan topik bahasan dalam proses pembuatan skripsi ini. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metodologi penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan antara fakta hukum dan fakta sosial, dimana hukum dipandang sebagai variabel bebas dan fakta sosial sebagai variabel terikat.¹⁶ Jenis penelitian ini berangkat dari norma hukum baru yang mengarah pada fakta sosial. Jika ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka fakta sosial harus diubah agar sesuai dengan fakta hukum, karena hukum seharusnya sudah lengkap dan final, maka fakta sosial harus berubah. Dengan premis ini, hukum berfungsi sebagai alat tatanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif. Model

¹⁶ Barus, Z. (2013). *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 307-318.

penelitian ini mengatakan bahwa hukum adalah produk dari interaksi sosial, sehingga masyarakat berubah, begitu juga dengan hukum. Jika hukum tidak berubah atau tertinggal dari perubahan yang terjadi di masyarakat, maka hukum tidak diikuti karena dianggap ketinggalan zaman. Itulah sebabnya hukum di sini berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis dan analisis datanya bersifat kuantitatif. Studi hukum normatif atau juga dikenal sebagai studi hukum doktrinal.

2. Sumber data

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Sumber utama untuk kelompok data ini adalah pedoman penelitian utama. Dalam karya ini, dokumen pasal 477 KUHP digunakan sebagai sumber informasi utama, di mana kasus pemerkosaan dan kekerasan terhadap orang yang menderita gangguan kesehatan mental dianalisis.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang di Indonesia, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian kemudian menjadi pendukung data primer. Informasi sekunder ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena yang terjadi terhadap subjek dari penelitian ini. Studi ini didasarkan pada norma hukum, undang-undang dan peraturan tentang sanksi untuk kejahatan kekerasan seksual.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai dalam proses pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan disebut juga sebagai *library research* adalah dengan mempelajari dan memahami secara mendalam mengenai buku, karya tulis ilmiah, seperti jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi juga kaidah atau asas-asas hukum sebagai pokok acuan dalam teknik pengumpulan data ini.

Peneliti juga menjadikan pasal 477 Ayat (2) Huruf D UU KUHP sebagai sumber data primer sehingga menghasilkan penelitian maksimal pada kasus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Kemudian dalam penelitian ini juga melihat perspektif hukum pidana Islam menulis melakukan analisis dari sumber data primer al-Qur'an dan hadis dan juga pendapat para *fukaha* dalam menentukan sanksi yang tepat bagi jarimah penganiayaan.

5. Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diterima, dapat dianalisis. Teknik dalam analisis data merupakan upaya untuk bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah menjadi bagian yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan hal-hal penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Pada fase ini, informasi diolah dan berhasil digunakan untuk mendapatkan hasil kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Metode berikut digunakan untuk mengelola data dengan cara:

- a. Menjelaskan informasi yang tersedia dengan cara deskriptif kualitatif dalam bentuk analisis untuk mengidentifikasi topik berdasarkan teori hukum dan isu-isu lain yang berkaitan dengan bahasan investigasi
- b. Menghasilkan kesimpulan akhir tentang masalah yang diteliti dapat dicapai berdasarkan data yang diteliti sebelumnya, kemudian ditafsirkan dan dianalisis dengan membandingkan persamaan atau perbedaan antara subjek yang diteliti dengan bantuan argumen hukum, sumber-umber lain dan aturan fikih.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Merujuk dengan penelitian sebelumnya, penulis memilih penelitian yang digunakan hanya untuk deskripsi singkat dan perbandingan. Hal ini diharapkan dapat memastikan penelitian yang sedang dilakukan tidak mengarah pada duplikasi atau plagiarisme. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan adanya perbedaan perspektif dan hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, meskipun pokok bahasanya sama. Selain itu, meninjau hasil penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti menemukan sumber dan strategi penelitian yang diperlukan.

Tabel 1.1

No.	Nama, Judul (tahun) Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasyim Andi Yoga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi " <i>sanksi bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 kuhp perspektif hukum pidana islam</i> ".	Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana aturan terkait sanksi bagi pelaku pemerkosaan yang dimuat dalam pasal 285 KUHP dan bagaimana hukuman terhadap pelaku pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam serta dilihat pula bagaimana keterhubungan sanksi bagi pelaku pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP dengan Hukum Pidana Islam.	Dalam penelitian ini penulis membahas sanksi pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Rujukan terhadap KUHP yang baru disahkan dalam pasal 477 KUHP. Dalam penelitian ini mengulas sanksi terhadap pelaku atas apa yang dilakukan, unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi dalam pasal tersebut.

2.	<p>Aidatun Mukarromah dengan judul penelitian <i>Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/PN.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal.</i></p>	<p>Korban pemerkosaan merupakan penyandang disabilitas, Penelitian tersebut berfokus kepada perlindungan korban saja.</p>	<p>Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah korban yang mengalami gangguan jiwa, disabilitas yang dialami terkait pada kerusakan atau keterbatasan mental dan intelektual, meneliti bagaimana sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku.</p>
3.	<p>Triya Rizki Fauzi dengan judul penelitian <i>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Proses Penyidikan Wilayah Polresta Padang.</i></p>	<p>Pada penelitian ini yaitu korban pemerkosaan merupakan penyandang disabilitas yang tindak pidana terjadi dalam proses penyidikan.</p>	<p>Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah korban pemerkosaan yang mengalami gangguan jiwa, yang tetkala berada di lingkungan bebas atau dalam lingkup rumah, meneliti bagaimana sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku.</p>